

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRA JAYA
KABUPATEN PIDIE
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**



**EKA RAHMI YANTI
NIM. 191010012**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRA JAYA
KABUPATEN PIDIE
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

EKA RAHMI YANTI
NIM. 191010012
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.



Dr. Agus Hanapi, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRA JAYA
KABUPATEN PIDIE
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

EKA RAHMI YANTI

NIM. 191010012

Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Telah dipertahankan di Depan Tim penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 30 Juni 2022 M

1 Dzulhijjah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris




Edi Yuhernansyah, SHI., LLM.

Penguji,




Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji



Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Penguji



Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji





Dr. iur. Chairul Fahmi, MA

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rahmi Yanti
Tempat Tanggal Lahir : Desa Baroh Bluek, 29 Des 1993
NIM : 191010012
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 9 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



METERA
TEMPER
BOEAJX805594497

Eka Rahmi Yanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Zh	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahî	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlâ	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	دو
Îmân	إيمان

Fî	في
Kitâb	كتاب
Sihâb	سحاب
Jumân	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulâ’ika	اولائك
Ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â.
Contoh:

Hattâ	حتى
Maḍâ	مضى
Kubrâ	كبرى
Muṣṭafâ	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan *î*, bukan *îy*.
contoh:

Raḏî al-Dîn	رضي الدين
al-Miṣrî	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tâ marbūṭah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tâ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tâ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (hā). Contoh:

Ṣalâḥ	صلاة
-------	------

Apabila *ṣ* (tâ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ḥ* (hā). Contoh:

al-Risâlah al-Bahîyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ṣ* (tâ marbūṭah) ditulis sebagai *muḏâf* dan *muḏâf ilayh*, maka *muḏâf* dilambangkan dengan “t”. contoh:

Wizârat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *ʿ* (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyâm	ايام
Quṣayy	قصي
al-Kashshâf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-Kitâb al-Thânî	viii	الكتاب
al-Ittihâd		الاتحاد
al-Aṣl		الاصل
al-Âthâr		الاثار
Abū al-Wafâ		ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah		مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamâm Wa al-Kamâl		بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandî		ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:


Lil-Sharbaynî	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th) Contoh:

Ad'ham	ادهم
Akramat'hâ	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billâh	بإلله
Lillah	لله
Bismillâh	بسم الله



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambaNya dengan akal budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa diri-Nya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat dan Salam selalu teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan”.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, SH.I., MA. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Dr. H. Agustin Hanapi Lc., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. H. Agustin Hanapi Lc., MA dan Bapak Edi Yuhermansyah SHI, LL.M, Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, semoga Allah memberikan ampunan dan karunia kepada mereka.
8. Kepada rekan-rekan prodi Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini dan senantiasa hadir dalam kebersamaan disaat suka maupun duka.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin YaRabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 9 Mei 2022
Penulis,

Eka Rahmi Yanti

ABSTRAK

Judul Tesis : Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan
Nama / NIM : Eka Rahmi Yanti/ 191010012
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, S.H.I., M.A
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Kata kunci : Pencatatan / Pernikahan

Pencatatan pernikahan menjadi suatu prosesi untuk mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai ditempat dimana melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia namun kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan harus diteliti karna karena ada faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis bermanfaat dan menjadi bahan rujukan dan sumbangsih khazanah akademis bagi pegawai pencatat nikah secara spesifik tentang pencatatan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) dan penelitian hukum sosiologis (*juridic empiris*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relavan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara *normatif empiris*.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan Pernikahan. Dimana Faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, antara lain karena faktor

hamil di luar Pernikahan, faktor adanya Pernikahan kedua dan faktor ekonomi.



ABSTRACT

- Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Thesis Title : Factors Affecting Public Legal Awareness on Marriage Registration in Indra Jaya Subdistrict, Pidie District
- Author/NIM : Eka Rahmi Yanti/ 191010012
- Supervisors : 1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, S.H.I., M.A
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
- Keywords : Registration, Marriage

Marriage registration is a procedure to obtain a validated marriage that must be carried out by the prospective bride and groom at the place where the marriage is held. Marriage registration is a legal requirement for a marriage in Indonesia; however, the legal awareness on marriage registration among the people of Indra Jaya Subdistrict, Pidie District has become an issue since there are married couples in Indra Jaya Subdistrict who have not registered their marriages at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA). Here, this study contributes theoretically to become a reference material and part of the academic treasures for marriage registrars regarding marriage registration. This study used normative legal (normative juridical) research and sociological legal (empirical juridical) research approaches. The nature of this study is analytical descriptive, meaning that the data analysis based on general legal theory is applied to explain other data sets. To obtain accurate and relevant data, the data collection was carried out in an empirical normative way. The study was conducted in Indra Jaya Subdistrict, Pidie District concerning the factors affecting the public legal awareness regarding marriage registration. The results of the study revealed that the factors that affected some couples to not register their marriages at the KUA in Indra Jaya Subdistrict included extramarital pregnancies, second marriages, and economic conditions.

الملخص

عنوان الرسالة : العوامل التي تؤثر على الوعي القانوني المجتمعي في حيّ
إندرا جايا (Indra Jaya) بمنطقة بيدي (Pidie) حول

تسجيل الزواج

المؤلفة / رقم القيد : إيكارحمى يانتي / ١٩١٠١٠٠١٢

الإشراف : ١- الأستاذ الدكتور محسن نيك عمر الماجستير

٢- الدكتور أغستين حنفي الماجستير

الكلمات المفتاحية : تسجيل، زواج

تسجيل الزواج هو موكب لتحقيق زواج مصدق يجب أن يتمّ فعله من قبل العروسين في مكان عقد الزواج. مسألة تسجيل الزواج وهو مطلب قانوني للزواج في إندونيسيا، ولكن الوعي القانوني لسكان إندرا جايا، بمنطقة بيدي فيما يتعلق بتسجيل الزواج يجب التحقيق فيه، نظرًا لوجود عوامل تؤثر على المتزوجين في إندرا جايا، تسجيل زواجها في مكتب شؤون الزواج. من المتوقع أن يوفر كل بحث فوائد معينة، من الناحية النظرية والعملية. أما بالنسبة لفوائد هذا البحث ، فهو من الناحية النظرية مفيد ويصبح مادة مرجعية ويساهم في الكنوز الأكاديمية لموظفي تسجيل الزواج خاصة فيما يتعلق بتسجيل الزواج. تستخدم هذه الدراسة منهج بحث قانوني معياري وبحث قانوني اجتماعي (تجريبي قانوني). طبيعة هذا البحث وصفية تحليلية، بمعنى أنه يتم تطبيق تحليل البيانات على أساس النظرية القانونية العامة لشرح مجموعات البيانات الأخرى. للحصول على بيانات دقيقة وذات صلة، تم جمع البيانات بطريقة معيارية تجريبية. أجريت هذه الدراسة في حي إندرا جايا بمنطقة بيدي عن العوامل المؤثرة على الوعي القانوني المجتمعي في مجتمع

إندرا جايا بمنطقة بيدي في قضية تسجيل الزواج. ومن بين عوامل أثرت في عدم تسجيل الزواج من قبل بعض المتزوجين في مكتبة شؤون الزواج هذه المنطقة هي الحمل خارج إطار الزواج وكون الزواج للمرة الثانية والعامل الإقتصادي.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دارالسلام بندا أتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/155/VII/2022

التاريخ : ٢٥ يوليو ٢٠٢٢

مدير المركز،

الدكتوراندوس أشرف مزفر الماجستير

رقم التوظيف. ١٩٦٨.٥٣٠.١٩٩٢.٣١٠.٠٣



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Kajian	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Kajian.....	4
1.6. Kajian Pustaka.....	4
1.7. Hipotesis.....	10
1.8. Kerangka Teori	10
1.9. Metode Penelitian	13
1.10. Sistematik Pembahasan	18
BAB DUA : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	20
2.1. Kesadaran Hukum Masyarakat	20
2.2. Indikator Kesadaran Hukum	33
2.3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum .	39
2.4. Kepatuhan Terhadap Pemerintah	41
2.5. Pencatatan Pernikahan	51
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN	
PEMBAHASAN	67
3.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	67
3.2. Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pencatatan Pernikahan	70


3.3. Faktor yang Mempengaruhi Pasangan Suami dan Istri tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA.....	85
--	----

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	97
4.2. Saran.....	97

Pustaka	99
----------------------	-----------

Riwayat Hidup.....	105
---------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Peserta Nikah yang Tercatat di KUA	68
Tabel 2 Masa Kepemimpinan KUA	68
Tabel 3 Fakto-faktor yang mempengaruhi Pelaku Pernikahan Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA	86



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Pengantar Penelitian Tesis
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Hasil Penelitian
- Lampiran 4 Riwayat Hidup Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan merupakan suatu prosesi untuk mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai ditempat dimana melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia menjadi sebuah produk yang sangat krusial dalam kajian pernikahan, baik secara konseptual maupun operasional.¹ Tata hukum yang menyangkut pernikahan selalu ramai dibicarakan dan terus diperbaharui demi terwujudnya generasi yang lebih baik. Perbincangan tentang aturan pernikahan merupakan pertautan nilai agama, budaya dan perkembangan sosial kemasyarakatan.²

Pada sistem perundang-undangan di Indonesia, pernikahan baru dapat dikatakan sah sebagai perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku secara positif di Indonesia. Dalam hal ini, para pelaku pernikahan harus merujuk pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Proses pernikahan yang telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang mempunyai akibat hukum, yaitu hak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dituliskan "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1

¹Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 5.

²Sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam *Bugerlij Wetbook (BW)* atau Undang-undang Hukum Perdata. Reformulasi Hukum Perkawinan di Indonesia merupakan upaya untuk memasukkan nilai agama, budaya dan nilai keindonesiaan dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, undang-undang perkawinan merupakan kontrol laju perkembangan penduduk di Indonesia. Lihat penjelasan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun 1974 berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemenuhan dua element ini merupakan syarat sahnya pernikahan seseorang di Indonesia yang mempunyai akibat hukum. Setiap pernikahan haruslah sah baik dalam perspektif agama dan kepercayaan masing-masing maupun dalam perspektif perundang-undangan.³

Pencatatan pernikahan ini penting untuk sahnya pernikahan, demi mendapat pengakuan dan kepastian hukum. Karena bagaimanapun, urusan pernikahan terkait dengan masalah harta kekayaan, kematian dan warisan. Untuk menghindari kekacauan atau keributan, maka pencatatan nikah itu penting untuk legalitas pernikahan dan keterkaitannya dengan peristiwa hukum lanjutan (waris) sebagai akibat logis pernikahan.⁴ Namun sayangnya, masih terdapat sebahagian masyarakat yang belum mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Indra Jaya Kabupaten Pidie.

Sudah selayaknya pernikahan di catat dengan baik dari diberikan dokumen sebagai bentuk sahnya pernikahan yang dilakukan, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian pernikahan di Kecamatan Indra Jaya yang tidak menikah di hadapan KUA. Seperti yang diketahui, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak hanya dari diri sendiri, akan tetapi mesti ada motivasi dari luar dalam menyokong untuk mengupayakan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa kesadaran hukum sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tergolong tinggi, akan tetapi terdapat sebahagian tidak mencatat pernikahannya.

Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membina masyarakat secara spesifik dalam memiliki buku nikah atau akta nikah sebagai bukti konkret pernikahan seseorang, apakah memperoleh keabsahan menurut agama dan juga

³Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.

⁴Memori penjelasan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

menurut perundang-undangan, tidak hanya dari individu belaka. Melainkan ada upaya dorongan kesadaran hukum setiap individu dengan mekanisme diadakannya penyuluhan hukum sebagai tindakan masyarakat sadar hukum. Karena itu, untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum, maka diawali dengan proses pengetahuan dan pemahaman adanya hukum.

Berdasarkan uraian dari hasil kajian serta deteksi awal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: *“Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan.”*

B. Fokus Kajian

Supaya penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penelitian ini dibatasi hanya kepada kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan serta mengenai faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku pernikahan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah atau temuan dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku pernikahan di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.
3. Sebagai syarat selesainya kajian ilmiah untuk mendapatkan gelar Strata II (S-2)
4. Berguna bagi penelitian ilmiah dan masyarakat sebagai suatu sumber yang dikaji dengan baik untuk dapat diterapkan dimasyarakat

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis bermanfaat dan menjadi bahan rujukan dan sumbangsih khazanah akademis bagi pegawai pencatat nikah secara spesifik tentang pencatatan pernikahan. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang pencatatan pernikahan sebenarnya telah ada beberapa yang dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi dan tesis. Namun sejauh ini kajian tentang kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan belum penulis temukan di dalam buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi dan tesis, sehingga berangkat dari ini peneliti merasa termotivasi dan memunculkan animo untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan

prospek dapat menganalisis secara mendalam kajian tentang pencatatan pernikahan secara mendetail serta dapat menambah khazanah keilmuan. Berangkat dari sini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang relevansinya dengan pencatatan pernikahan, supaya nantinya menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

- a. Ditta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan judul: *“Politik Hukum dalam Urusan Pencatatan Pernikahan di Kabupaten Tasikmalaya.”*⁵ Dalam tesis mengeksplanasikan tentang peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan produk hukum daerah yang dibentuk melalui proses pluralisme politik hukum yang merupakan garis resmi tentang hukum yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah hukum yang akan dibangun dan ditegakkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sekalipun adanya desakan kepentingan masyarakat dalam hal ini melalui ulama atau tokoh masyarakat dan dibentuk berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sesuai dengan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita terdapat persamaan yaitu: membahas mengenai pencatatan nikah, selain itu dari jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan *field research* (penelitian lapangan), sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita lokasinya di Tasikmalaya, sedangkan peneliti di Kecamatan Indra Jaya. Dalam tesis ini pun terdapat beberapa persamaan diantaranya membahas

⁵Ditta, Tesis, *Politik Hukum dalam Urusan Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya*, 2017.

pencatatan pernikahan di KUA, selain itu penelitian yang diadopsi adalah *fiel research* (penelitian lapangan), sedangkan dalam peneliti tentang kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, serta undang-undang yang menjadi aturan dalam pencatatan pernikahan ditaati atau tidak

- b. Hasbullah, program studi Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: “*Analisis Hukum tidak Dicantumkan Status Pernikahan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik, (A Legal Analysis of not Putting Marriage Status in a Marriage Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed).*”⁶ Implementasi penelitian oleh Hasbullah memiliki beberapa persamaan dengan peneliti diantaranya dari segi pembahasan, yaitu sama-sama membahas pencatatan pernikahan. Adapun distingsinya yaitu, dari segi tempat yaitu Hasbullah melakukan penelitian di Makassar, sedangkan peneliti di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, selain itu pembahasan Hasbullah cenderung kepada legal hukum yang tidak dicatatkan dalam pernikahan, namun peneliti lebih kepada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan.
- c. Novina Eky Dianti, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016 dengan judul: “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Kota Surakarta.*”⁷ Dari temuan yang didapat oleh Novita Eky

⁶Hasbullah, Tesis, *Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta autentik, (A Legal Analysis of not Putting Marriage Status in a Marriage Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed)*, 2017.

⁷Novina Eky Dianti, Tesis, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Surakarta*, 2016.

Dianti yaitu pencatatan pernikahan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dilakukan sesuai dengan proses pencatatan pernikahan pada umumnya. Dalam penelitian Novita Eky Dianti terdapat persamaan dengan peneliti diantaranya sama-sama membahas pencatatan pernikahan, selain itu *field reseach* (lapangan) yang digunakan oleh Novita Eky Dianti sama halnya dengan peneliti. Sedangkan perbedaannya dari segi pembahasan. Pembahasan Novita Eky Dianti membahas tentang pencatatan pernikahan yang beda agama, sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan yang seagama, selain itu dari segi tempat, Novita Eky Dianti melakukan penelitiannya di Surakarta, sedangkan peneliti melakukan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

- d. Muhazir, Program Magister al-Akhwal as-Syakhsiiyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014 dengan judul: “*Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA), (Studi Pandangan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan masyarakat Kota Malang).*”⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir menjelaskan pada prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA dengan disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki kebijakan jika masyarakat ingin akad nikah di luar KUA dipersilahkan. Dapat ditarik persamaan dari penelitian di atas dengan peneliti diantaranya yaitu menggunakan *field research* (penelitian lapangan), selain itu dari pembahasan oleh Muhazir sama-sama tentang pencatatan pernikahan. Adapun perbedaan diantaranya dari tempat penelitian yang dilakukan oleh Muhazir berlokasi di Malang, sedangkan peneliti di Kecamatan Indra Jaya.

⁸Muhazir, Tesis, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Kantor Agama (KUA), (Studi Pandangan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)*, 2014.

- e. Wisnu Indradi, Magister Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Dengan judul: “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Indonesia (Perspektif Maqasid as-Syari’ah)*.”⁹ Dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tiap pernikahan harus dicatatkan didepan pejabat negara yang diberi tugas untuk mencatat pernikahan, dalam hal ini disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indradi terdapat beberapa persamaan dengan peneliti, diantaranya yaitu: Dari segi pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indradi yaitu menggunakan normatif, sedangkan peneliti menggunakan empiris (lapangan), selain itu dari segi pembahasan Wisnu Indradi lebih memaparkan secara global tidak fokus kepada suatu wilayah, namun peneliti lebih fokus kepada satu wilayah, yaitu di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.
- f. Muhammad Yurisbau, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Jakarta, tahun 2013 dengan judul: “*Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pencatatan Nikah)*.”¹⁰ Dari temuan dalam penelitian Muhammad Yurisbau yaitu: Hasil analisis kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan berdasarkan 5 dimensi masih terdapat di cukup signifikan dan bernilai negatif yang berarti bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan belum memenuhi harapan. Dalam tesis ini pun terdapat beberapa persamaan diantaranya membahas pencatatan pernikahan di KUA, selain itu penelitian yang diadopsi adalah *fiel research*

⁹Wisnu Indradi, Tesis, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Perspektif Maqasid al-Syariah)*, 2014.

¹⁰Muhammad Yurisbau, Tesis, *Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pencatatan Nikah)*, 2013.

(penelitian lapangan), sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis Muhammad Yurisbau hanya membahas tentang pelayanan dari KUA, sedangkan dalam peneliti tentang kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, serta undang-undang yang menjadi aturan dalam pencatatan pernikahan ditaati atau tidak, selain itu lokasi dalam tesis Muhammad Yurisbau berada di Kecamatan Dullah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

- g. Syamsul Bahri, Prodi Huki atau Konsentrasi Fikih, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2012, dengan judul: “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.*”¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Pada penelitian yang lakukan Syamsul Bahri terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu diantaranya sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan objek penelitian pun sama-sama dilakukan di Desa. Sedangkan perbedaannya adalah: a. Lokasi, lokasi yang dilakukan oleh Syamsul Bahri yaitu di Medan sedangkan peneliti di Kecamatan Indra Jaya. Selain itu dari fokus penelitian Syamsul Bahri lebih fokus kepada menjelaskan secara global tentang permasalahan di Medan, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

¹¹Syamsul Bahri, Tesis, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota, Medan.* 2012.

G. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan diatas, dapat diajukan suatu hipotesis sebagai suatu arahan yang definitif.¹² Dan dugaan awal sebagai hipotesis penelitian ini adalah:

1. Kesadaran hukum sebahagian masyarakat bilamana dihadapkan dengan masalah-masalah yang krusial yang memerlukan adanya akta nikah.
2. Dalam pencatatan pernikahan ini, sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu.

Oleh karena itu, dari fakta yang ada, maka muncul suatu hasrat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana realitasnya kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan. Berangkat dari sini perlu dibuat suatu telaah lewat penelitian lapangan untuk mendeteksi secara mendalam dan lebih dekat bagaimana kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat dengan segala bentuk aksesoris permasalahannya.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.¹³ Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis.¹⁴ Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian, sehingga mengarah ke arah mana penelitian berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

¹³Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240. Lihat Rusdji Ali Muhammad, dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 18.

¹⁴Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, metode, dan teknik*, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 53.

teori yaitu: Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya lagi, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dengan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.¹⁵

JJ. Von Schmid memberikan ulasan bahwa kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian-penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui penafsiran secara ilmiah.¹⁶ Menurut Fuad Hassan kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi pengertian terhadap dilaksanakannya hukum itu sendiri, dan lebih dari itu makin meratanya kesadaran terhadap berlakunya hukum makin diperkecil pula kemungkinan untuk menerapkan berlakunya hukum menurut selera-selera subjektif, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan.¹⁷ Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah nilai-nilai dalam hukum, dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal tersebut terjadi karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki yang seharusnya ada. Kesadaran tersebut dapat terbentuk melalui proses sosialisasi dan melalui pengawasan. Selain itu faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah pemberian contoh terhadap hukum

¹⁵Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 121.

¹⁶O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 66.

¹⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*, (Bandung: Binacipta), hlm. 81.

dari para pejabat hukum sendiri.¹⁸ Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.¹⁹ Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan tertentu yang memberikan suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum, dan bahkan hukum dapat dijadikan sarana untuk hal tersebut.²⁰ Suatu kesadaran hukum itu berkaitan dengan penilaian yang diberikan oleh individu atau masyarakat. Suatu kesadaran hukum itu ada, apabila terjadi penilaian terhadap hukum yang ada, atau terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian tersebut timbul karena manusia didalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pemikiran dan perasaannya.²¹

Pencatatan pernikahan menurut fikih, mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun termaktub bahwa pencatatan pernikahan itu adalah pendataan administrasi registrasi online pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat pernikahan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah meskipun registrasi sudah

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 207.

¹⁹Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS, Vol. 10, No. 1, hlm. 4.

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 215.

²¹*Ibid.*, hlm. 227.

²²Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata, (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: Academia + Tazaffa, 2009), hlm. 323.

dilakukan secara online. Ayat (2) mengatakan pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

I. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang obyek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif menghadirkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama dan sangat diperlukan, yaitu peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data sebagai bahan analisis. Moleong menyatakan bahwa hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya.²⁵ Kehadiran peneliti bersifat mutlak, karena harus melakukan wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang validitas dan obyektif terkait kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan.

3. Sumber Data

²³Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Burhan Bungin membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:²⁶

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumber yang pertama di lokasi penelitian.²⁷ Wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara informan. Pertanyaan wawancara yang terdiri dari 15 pertanyaan yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan, penulis melakukan wawancara langsung kepada 15 informan, yang merupakan masyarakat Kecamatan Indra Jaya, yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya
2. Staff Kantor Urusan Agama (KUA) (Laki-Laki dan Perempuan)
3. Tokoh Agama (Laki-Laki dan Perempuan)
4. Masyarakat (Laki-Laki dan Perempuan).

Karena berbagai alasan, tidak semua hal yang ingin dijelaskan atau dikendalikan dapat diteliti. Penelitian ilmiah boleh

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 132.

²⁷Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 9.

²⁸Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 30.

dikatakan hampir selalu hanya dilakukan terhadap sebahagian saja dari hal-hal yang sebenarnya ingin diteliti.²⁹

a. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data.³⁰ Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti buku-buku, artikel terkait dengan pencatatan nikah. Data ini adalah data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data primer.³¹

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.³²

Penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di atas. Peneliti melakukan wawancara terhadap para pelaku pencatatan pernikahan. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data sevalid mungkin. Jenis wawancara yang digunakan yaitu disebut pedoman umum, dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka

²⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 35.

³⁰Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, hlm. 159.

³¹Suharsimin Arikunto, "*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

³²Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.³³

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain-lain. Dokumen ini dianggap perlu untuk mengetahui pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indra Jaya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data relevan dengan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang diperoleh melalui prosesi tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya adalah akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, agar nantinya dapat mempermudah ketika dilakukan analisis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

a. Pemeriksaan ulang

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh, proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan dan kejelasan.³⁴ Karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti hanya mengambil informasi-informasi (data-data) yang diperlukan saja dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

b. Klasifikasi data

Tahapan ini peneliti klasifikasi data-data yang terkumpul dan telah direduksi sesuai rumusan masalah, yaitu mengelompokkan data-data tentang kesadaran hukum masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Agar data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada.

c. Pembuktian

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 233.

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

Memeriksa kembali dengan cermat data wawancara yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid. Adapun untuk pengecekan verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data kemudian memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah diinformasikan.

d. Analisis Data

Pada proses analisis ini, peneliti akan mengolah data yang telah terverifikasi dengan lebih mensesederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Analisis yang dimaksud adalah menganalisa, mengulas data yang sudah terkumpul untuk dikonklusikan atau disimpulkan menjadi suatu hasil akhir.

e. Kesimpulan

Kesimpulan atau konklusi adalah tahap terakhir dari pengolahan data. Kesimpulan merupakan pengambilan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah yang mana sebelumnya permasalahan tersebut kurang jelas menjadi jelas. Dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di KUA, sebagaimana kesadaran hukum yang sesuai dengan teorisasi kesadaran hukum.

f. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Peneliti ini mengadopsi teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Di penelitian kualitatif, peneliti mengadopsi metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan deskripsi yang utuh (holistik) mengenai informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda

untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.³⁵

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini berkorelasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh antara informan satu dengan informan lainnya.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang. Seperti masyarakat, orang yang berpendidikan, orang yang berada lainnya.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.³⁶ Referensi digunakan sebagai pembanding antara data dan realita di lapangan dengan teorisasi atau penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, web serta hasil penelitian berupa tesis jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang ada pada masing-masing babnya. Sistematika ini merupakan uraian secara singkat pada masing-masing babnya, bertujuan agar dapat dengan mudah memahami hubungan antar bab yang memiliki keterkaitan.

³⁵Mudjia Raharjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Press, 2011), hlm. 24.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 30-31.

BAB I Pendahuluan, dengan uraian yang berisikan latar belakang masalah pada kajian tesis ini, fokus kajian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, kerangka teori dan mengungkapkan metodologi penelitian yang digunakan sebagai kerangka yang sistematis dengan diakhiri sistematika penulisan.

BAB II Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam landasan teoritis ini akan dipaparkan mengenai teorisasi yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, mulai dari kesadaran hukum masyarakat, indikator kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, kepatuhan terhadap pemerintah dan pencatatan pernikahan.

BAB III Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pencatatan Pernikahan, dalam bab ini akan diuraikan yang berisi paparan deskripsi umum lokasi penelitian. Pada bab ini juga akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi analisis data melalui proses edit data, klasifikasi dan kesimpulan yang ada pada bab selanjutnya.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.

BAB II

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri.³⁷

Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.³⁸

³⁷Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 185.

Arah energi psikis ini dapat keluar atau ke dalam, demikian pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar ataupun kedalam. Manusia dalam kehidupannya dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.³⁹

Dalam kesadaran moral, didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dengan kata lain, norma-norma tersebut telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang tersebut. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab.⁴⁰

³⁸Wirawan, *Psikologi Remaja.....*, hlm. 186.

³⁹Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 51.

⁴⁰Wirawan, *Psikologi Remaja.....*, hlm. 187.

Suseno berargumentasi bahwa kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan kewajiban itu disebut suara batin.⁴¹ Jadi, suara batin adalah suatu keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu. Dengan demikian, kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan. Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap manusia harus mempunyai kewajiban moral dalam masyarakat. Suseno berargumentasi lagi bahwa “kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan”.⁴²

Selanjutnya Suseno menyatakan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:⁴³

1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari manusia, siapapun, dimana pun dan kapanpun.
2. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalisasi, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi sejenis.
3. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk mentaatinya.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang mana individu ia akan mengetahui dan

⁴¹Suseno, *Etika Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1975), hlm. 26.

⁴²Suseno, *Etika Umum*....., hlm. 27.

⁴³Suseno, *Etika Umum*....., hlm. 28.

memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.⁴⁴

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Selanjutnya mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu.⁴⁵

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Konsekuensi logis kelengkapan dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat

⁴⁴Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), hlm. 14.

⁴⁵Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila.....*, hlm. 15.

adanya motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull, antara lain:⁴⁶

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.
2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap karena mudah berubah oleh keadaan atau oleh suasana.
3. Kesadaran yang bersifat sosio-nomous, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
4. Kesadaran yang bersifat autosnomous, adalah kesadaran yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik konklusi bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara sadar.

2. Pengertian Hukum

a. Arti Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standarisasi dalam memahami makna dan konsepsi hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu

⁴⁶Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, (Bandung: Penerbit Ganesia, 1985), hlm. 24.

pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan artikulasi yang berlainan sesuai dengan perspektif masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi, kendatipun sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.⁴⁷

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut, maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman”.⁴⁸ Dari argumentasi kedua pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum itu memuat aturan mengenai hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi.

Selain itu juga, hukum mengatur segala tingkah laku manusia di dalam pergaulannya di masyarakat. Untuk melengkapi pengertian hukum yang dikemukakan oleh dua pakar di atas, di bawah ini terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutip oleh Kansil:⁴⁹

1. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan

⁴⁷Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 36.

⁴⁸Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group, 1998), hlm. 4.

⁴⁹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 38.

dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2. Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3. E.M. Meyers

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4. S.M. Amin

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5. J.C.T. Simorangkir

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

6. M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan

kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh para pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik persamaannya, yaitu di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

b. Tujuan Hukum

Suatu hukum lahir, karena dibutuhkan untuk mengontrol pelbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Impactnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat menjamin *balancing* antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat, supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik. Dengan adanya regulasi yang bersifat masyarakat mengatur dan memaksa anggotanya untuk patuh dan mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan kemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Pendapat ini diikuti oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan, supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya.⁵⁰

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985), hlm. 214.

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi melalui keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan manusia lainnya. Hukum berusaha menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berkorelasi dengan tujuan hukum, Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teorisasi, yaitu:⁵¹

1. Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.

2. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.

3. Teori Campuran

- a. Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

- b. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.

⁵¹Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 57.

c. Van Apeldorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.

d. Soebekti

Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

e. Soedikno Mertokusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat dan diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai. Melihat tujuan hukum di atas, penulis memandang dalam tujuan hukum tersebut terkandung unsur-unsur untuk tercapainya keadilan, kebahagiaan, ketertiban, kedamaian dan menciptakan keseimbangan.

c. Fungsi Hukum

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah memberikan kepastian dan kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.⁵²

Dari pendapat di atas, dapat dideteksi dengan jelas bahwa antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang berkaitan diantara keduanya. Korelasi antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Makna lain,

⁵²Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*...., hlm. 68

kehidupan bersama dapat tertib jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia dan akan tercipta ketenangan jika dapat menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.

Berkorelasi dengan fungsi hukum, Darwis berpendapat bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*sosial engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekayasa sosial (*sosial engineering* atau *inovation*)”.⁵³

Dari kedua argumentasi di atas, esensinya mengedepankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Berkorelasi dengan hal tersebut, menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 1980 fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu:⁵⁴

- a. Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat.
- b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah.
- c. Penegak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
- d. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.
- e. Faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa hukum selain memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan kedamaian di masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan

⁵³Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 36.

⁵⁴Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya*, Seminar FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham.

dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum dapat mewujudkan terciptanya warga negara yang baik dimasa depan.

Soal kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hokum. Selanjutnya hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat. Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Secara general, kesadaran hukum dikorelasikan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Supaya terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan diimplementasikan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interpedepensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berhubungan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, kendatipun ada pengekanan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.⁵⁵

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan kesadaran hukum sebagai keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating

⁵⁵Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila.....*, hlm. 18.

(keajegan) maupun beslissigen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan kesadaran hukum yaitu kepatuhan untuk mengimplementasikan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, akan tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Lebih jelas Paul Scholten mengeksplanasikan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁵⁶

Dari eksplanasi di atas, maka kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Dengan proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus diadopsi dan yang tidak boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal tersebut harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua unsur, yaitu:⁵⁷

- a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.
- b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

⁵⁶Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet 3, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 2.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 68.

- c. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai perspektif individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum disini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, kendatipun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut acap kali dijadikan fundamental dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.¹⁹

B. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.²⁰

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran

hukum kendatipun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.⁵⁸ Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal tersebut yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkorelasi dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.⁵⁹

2. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan

⁵⁸Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 228.

⁵⁹Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 320.

perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian pernikahan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.⁶⁰

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*) Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soerjono Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:⁶¹
 - a. *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
 - b. *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa

⁶⁰Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66-67.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985), hlm. 244.

memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatandan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena, sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.⁶²

4. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶³ Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para

⁶²Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 245.

⁶³Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 229.

warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.⁶⁴

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

a. *Introduction*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Esensinya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran- takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah,

⁶⁴Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 247.

adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan, karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.⁶⁵

Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan indikator tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.⁶⁶ Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.⁶⁷

Otje Salman mengargumentasikan indikator hukum, antara lain:⁶⁸

- a. Indikator pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini

⁶⁵Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 351-352.

⁶⁶O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 102.

⁶⁷Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 229.

⁶⁸Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

- c. Indikator sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati seseorang disini yang nantinya akan mempunyai orientasi untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.⁶⁹

C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Penataan kelembagaan (*Legal Structure*) dan pembaharuan berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang sistematis dan

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62-63.

terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas.⁷⁰

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perspektif Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakala orientasinya untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap regulasi hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat

⁷⁰Jimly Ash Shiddiqie, *Hukum Islam di antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, Makalah Diskusi Tentang Eksistensi Islam dalam Reformasi Sistem Nasional*, Diselenggarakan oleh BPHN-Dep Keh-HAM, (Jakarta, 27 September 2000), hlm.1.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 30.

mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur regulasi seluruh masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.⁷²
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh regulasi hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

D. Kepatuhan Terhadap Pemerintah

Mengkonstruksikan kesadaran hukum tidaklah mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak

⁷²Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers 1982), hlm. 123-124.

tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi masyarakat yang patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁷³ Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁷⁴ Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum diantaranya, yaitu:⁷⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

⁷³W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, (Depok: UI Press, 1987), hlm. 59.

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

- b. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor budaya hukum; adanya budaya rasa malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralistisnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak

hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap aturan pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebagaimana dieksplanasi di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁷⁶

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).”

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.⁷⁷

Para pakar al-Qur’an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkan secara langsung di dalam al-Qur’an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka disitu rasul mempunyai otoritas serta hak untuk ditaati walaupun tidak

⁷⁶Muhammad Syaifuddin, *Al-Quranul Karim, Miracle The Reference*, (Sygma Publishing, 2010), hlm. 171.

⁷⁷Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999), hlm. 739.

ada dasarnya dari al-Qur'an.⁷⁸ Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasul-Nya.⁷⁹

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *ulil amri*. Dari segi bahasa kata *ulil* adalah bentuk jamak dari wali yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan kata *al-amri* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulil amri* adalah orang yang otoritas mengurus urusan kaum muslimin.⁸⁰ Dari penjelasan ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa taat terhadap *ulil amri* hanya taat karena adanya pelimpahan otoritas hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah mengenai pencatatan pernikahan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya. Adapun hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي⁸¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari (Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu

⁷⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm. 483.

⁷⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, hlm. 484.

⁸⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, hlm. 485.

⁸¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, *Juz 35*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 61.

Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku." (HR. Imam al-Bukhari, no. 6604).

Hadis di atas menjelaskan bahwa kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh dan bahkan berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Hadis di atas juga dijelaskan bahwa seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat.

Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, dimana syariah adalah sumber konstitusi negara Islam⁸² dan dalam perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syariah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,⁸³ maka bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fikih: (*tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bil maslahah*) kebijakan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau bahkan untuk kepentingan pribadi.⁸⁴

Para ulama menyebut sebuah kaidah, *laa tha'ata lil makhluqin li ma'shiyatil Khaliq* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah). Dalam aturan

⁸²Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

⁸³Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 43.

⁸⁴Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 61.

hukum fikih antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan kepala negara (presiden) diakui sahnyanya, maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang tidak jelas bersifat maksiat atau durhaka kepada Allah.

Dalam jurnalnya Analiansyah disebutkan bahwa *teungku-teungku dayah* berbeda pendapat dalam memahami konsep *ulil amri*. Pendapat tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. *Ulil amri* adalah pemerintah yang sah bersama dengan institusi keagamaan yang berada di bawahnya.
- b. *Ulil amri* adalah lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam.
- c. *Ulil amri* adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan.

1. *Ulil Amri* adalah Pemerintahan yang Sah

Kelompok pertama menyebutkan bahwa *ulil amri* adalah pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin formal bersama dengan institusi-institusi yang beradadi bawahnya, seperti Kemenang (Kementerian Agama) dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Menurut *teungku-teungku dayah* tersebut yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan eksekutif; untuk tingkat negara Indonesia adalah presiden, tingkat provinsi adalah gubernur, sedangkan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Termasuk *ulil amri* di sini adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi keagamaan yang berada di bawahnya, seperti Kemenag dan MPU yang menangani bidang keagamaan. Mayoritas *teungku* pesantren menambahkan penyebutan *ulil amri* disematkan kepada semua pemimpin negara, baik negara yang menerapkan syari'at Islam maupun tidak.

⁸⁵Analiansyah, "*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

Konsep ini tampaknya tidak terlepas dari konsep negara bangsa yang dewasa ini dianut oleh seluruh bangsa di dunia. Karena konsep *ulil amri* pada awal Islam dipahami sebagai pemimpin kaum muslimin secara umum, tidak terdapat pemilahan yang tegas kepada pemimpin formal.⁸⁶ Dalam kajian fikih klasik terdapat pendapat yang beragam yang dikemukakan sahabat tentang pengertian *ulil amri*. Menurut Imam al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, menerangkan bahwa tiga pendapat mengenai siapa yang dimaksud *ulil amri*, yaitu:⁸⁷

- a. *Umara'* (pemimpin kaum muslimin), pendapat ini dikemukakan oleh Ibn 'Abbas.
- b. Ulama, pendapat ini disampaikan oleh Jabir.
- c. Para sahabat Rasulullah saw. Pendapat ini disebutkan oleh Mujahid.⁸⁸

Teungku yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah pemimpin kaum muslimin memperluas cakupannya kepada kepala pemerintahan beserta lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Mereka juga tidak membatasi dengan syarat negara yang memberlakukan syari'at Islam. Konsep ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Mawardi di atas yang menyebutkan, diantara makna *ulil amri* adalah *umara'* atau sultan. Mereka tidak memasukkan lembaga atau institusi yang berada di bawahnya.⁸⁹ Dalam pengertian ini *ulil amri* adalah penguasa atau sultan itu sendiri. Dengan demikian kewenangannya juga tidak terbatas pada masalah keagamaan saja, namun meliputi masalah keagamaan dan politik secara keseluruhan.

Perbedaan konsep antara *teungku dayah* dengan pendapat ulama. Ulama mendefinisikan *ulil amri* dengan pemimpin kaum

⁸⁶Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 9.

⁸⁷Analihsyah, "*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

⁸⁸Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 9.

⁸⁹As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Dur al-Mantsur*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 573.

muslim secara umum. Namun, *teungku dayah* mengkhususkan kepada pemimpin formal eksekutif dan lembaga keagamaan yang berada di bawahnya. Meneruskan pemikiran *teungku* di atas dapat disebutkan bahwa mereka tidak memisahkan antara agama dengan negara. Artinya, kaum muslimin wajib mematuhi segala aturan yang dihasilkan negara sebagai aturanagama. Di sini terlihat bahwa mayoritas *teungku* menggunakan paradigma integralistik.

2. *Ulil Amri* adalah Lembaga Pemerintah yang Membidangi Keagamaan.

Terdapat pendapat di kalangan *teungku* yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok kedua, mereka membatasi pengertian *ulil amri* kepada lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok ini tidak memasukkan lembaga pemerintah yang lain, seperti lembaga yang menangani bidang pendidikan umum, kesehatan, kepolisian dan lain-lain sebagai bagian dari *ulil amri*. Pada konsep kedua ini tampak pemisahan antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. Dengan demikian penjelasan *ulil amri* dalam surat an-Nisa' ayat 59 adalah ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja. Informan kelompok ini berpendapat bahwa ketaatan kepada *ulil amri* terbatas pada aturan yang dibuat dalam konteks keagamaan. Sedangkan ketentuan lain di luar keagamaan berada di luar pengertian yang dicakup *ulil amri* yang dimaksudkan dalam ayat 59 surat an-Nisa'.⁹⁰

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur aspek keagamaan. Kaum muslim hanya diminta mematuhi aturan negara terkait aspek agama tersebut, bukan yang lainnya (non

⁹⁰Analiansyah, "*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, (Kajian Terhadap Perspektif *Teungku Dayah Salafi Aceh Besar*)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

agama). Jadi menariknya, hubungan agama dan negara tidak dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang dianggap sebagai kewajiban agama hanyalah regulasi negara terkait agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang keagamaan. Pemikiran ini lebih dekat kepada paradigma simbiotik, yaitu negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan. Sehingga kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya tanpa campur tangan negara. Contoh yang bisa diambil adalah pelaksanaan ibadah haji, penentuan awal dan akhir ramadhan, dan lain-lain.

3. Ulil Amri adalah Ulama yang Diangkat sebagai Kepala Pemerintahan

Kelompok ke tiga ini berpendapat bahwa *ulil amri* adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Informan menyebutkan tidak terdapat *ulil amri* di Aceh karena kepala pemerintahannya bukan dari kalangan ulama (wawancara dengan informan). Maksud pernyataan ini adalah seharusnya yang menjadi pemerintah atau pemimpin kaum muslimin adalah dari kalangan ulama. Informan mencontohkan, di Aceh pada masa lalu dipimpin oleh ulama, seperti Abu Daud Beureueh. Jadi yang dimaksudkan dengan *ulil amri* adalah sosok seperti Abu Daud Beureueh, yaitu ulama sekaligus sebagai pemimpin.

Pendapat ini tampaknya didasarkan kepada pendapat yang menyebutkan *ulil amri* adalah gabungan antara ulama dan *umara*'.⁹¹ Menurut pendapat ini, *ulil amri* mengurus masalah politik dan agama. Jadi dengan demikian pada diri seorang pemimpin terakumulasi dua kemampuan sekaligus, yaitu ulama dan *umara*'. Contoh ideal untuk ini adalah *khulafa' al-rasyidin*. Walaupun secara politik disebutkan dalam sejarah bahwa Abu Bakar Shiddiq, *khulafa' al-rasyidin* yang pertama, menerangkan bahwa ia bukan menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin

⁹¹Al-Jaza'iri, Ibn Jabir Abu Bakr, *Aysar al-Tafasir li Kalam al-'Ulya al-Kabir*. Madinah al-Munawarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 2003.

agama, namun sebagai pemimpin politik kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya, khulafaurrasyidin mengurus semua masalah kenegaraan, termasuk masalah keagamaan.

Ulil amri adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. Sehingga pada diri pemimpin terdapat kemampuan memahami agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai hukum yang sejalan dengan agama. Pendapat ketiga ini, relatif tidak berbeda dengan pendapat ulama yang menyebutkan *ulil amri* adalah gabungan antara ulama dan umara. Informan memegang pendapat ini dengan asumsi bahwa pemimpin yang ulama saja yang dapat menerapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan tidak melanggar berbagai ketentuan Allah Swt. Teungku Dayah, pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan negara (integralistik). Ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala Negara yang diakui sebagai *ulil amri*, yaitu berasal dari kalangan ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apabila kepala negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap bagian dari kewajiban agama. Padahal dalam negara bangsa, seperti Indonesia, regulasi negara diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai lembaga tinggi negara dan regulasi tersebut akan terus berlaku sampai aturan lain yang merubahnya.⁹²

Pada sisi lain, jabatan kepala negara memiliki batas waktu. Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam mematuhi suatu suatu regulasi yang dihasilkan lembaga negara, kalau harus melihat siapa kepala negara ketika aturan dibuat. Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang dapat menjadi kepala negara, bagaimana kalau tidak ditemukan ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun

⁹²Analiansyah, "*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

mengakomodir kepentingan beragama masyarakat. Secara umum pemikiran teungku dayah salafi mengenai konsep *ulil amri*. Secara konseptual, mereka tidak memisahkan antara agama dengan negara. Artinya, segala ketentuan yang dihasilkan negara wajib diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama.⁹³

E. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah pencatatan atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan.⁹⁴ Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan disetiap desa atau kelurahan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan (KUA).⁹⁵

Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat nikah dan perceraian dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:⁹⁶

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam Undang-undang No. 22 Tahun 1946.
- b. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap nikah masing-masing. Kelalaian mencatat nikah

⁹³Analiangsyah, "*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

⁹⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

⁹⁵Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam....*, hlm. 4.

⁹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 15.

ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.

Pegawai pencatat nikah kemudian penanda tangan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka nikah yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.⁹⁷ Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, sebagian kalangan masyarakat. Undang-undang dibuat oleh pihak yang berwajib, maka wajib mentaatinya, karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip ajaran Islam. Masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu nikah.⁹⁸

Nikah merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian nikah. Pencatatan suatu nikah merupakan aspek yang sangat penting, dan ajaran agama telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.⁹⁹ Melaksanakan nikah hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun nikah tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu nikah telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah

⁹⁷Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 38.

⁹⁸Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW....*, hlm. 19.

⁹⁹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam....*, hlm. 7.

melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.¹⁰⁰

Nikah yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. UU. No. 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang nikah. Mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan nikah. Ini berbeda dengan ayat muamalat situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Dalam tuntutan perkembangan melalui berbagai pertimbangan kemaslahatan.¹⁰¹ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban nikah dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian nikah, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁰² Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif.¹⁰³

¹⁰⁰Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW....*, hlm. 24.

¹⁰¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 107.

¹⁰²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia....*, hlm. 120.

¹⁰³Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm. 69-70.

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Para Ahli

Menurut Moh. Idris Ramulyo, mengeksplanasikan pencatatan pernikahan yang dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Pencatatan pernikahan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk pernikahan yang *mitsaqan ghalidza* dan untuk waktu yang langgeng.¹⁰⁴

Menurut Khairuddin Nasution, pencatatan pernikahan di samping ada perintah untuk membuat bukti konkrit atau tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan bentuk dengan *illah* yang sama di masa Nabi saw. Dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman *illah* dari *walimah* adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimahan* dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah). Jadi, di sinilah letak pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat formil sebuah pernikahan.¹⁰⁵

2. Pencatatan Pernikahan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974

Pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai sahnya pernikahan dan pencatatan pernikahan telah

¹⁰⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 97.

¹⁰⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 98.

diatur dalam Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰⁶

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka sebuah pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau *ijab kabul* telah dilaksanakan, maka pernikahan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya pernikahan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada dasarnya, maksud dari Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa pencatatan pernikahan (sebelum pernikahan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat pernikahan harus melakukan penelitian awal rencana pernikahan tersebut, apakah tidak ada halangan syarat pernikahan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan untuk melaksanakan pernikahan, sehingga 10 hari sebelum hari H pernikahan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana pernikahan tersebut.

Adapun ketentuan pasal 6 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat-syarat pernikahan adalah: Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum berumur 19 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan oleh Pengadilan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara

¹⁰⁶Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu:¹⁰⁷ Pernikahan tidak dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak, Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan pernikahan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya dan persetujuan pernikahan mengatur batas hukum dan kewajiban masing-masing pihak.

Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengandung 2 prinsip, yaitu: Suatu pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan setuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan pernikahan. Tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam pernikahan.¹⁰⁸

3. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara spesifikasi mengenai pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang dalam al-Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Sebab tidak diungkapkannya keharusan pencatatan pernikahan di dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁹ Para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan pernikahan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu

¹⁰⁷Irnisyusnita Abas, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 11.

¹⁰⁸Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 188.

¹⁰⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

selain al-Qur'an sebagai bentuk pendekatan pemahaman teologi normatif terhadap al-Qur'an.¹¹⁰ Pencatatan pernikahan menurut fikih, pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.¹¹¹

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan pernikahan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa pernikahan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimatul 'ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah pernikahan. *Keempat*, ada kesan pernikahan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya pernikahan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan pernikahan belum dipandang suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti terhadap sebuah pernikahan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti otentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja

¹¹⁰ Nasution, Khairudin, *Hukum Perdata, (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: Academia + Tazaffa, 2009), hlm. 323

¹¹¹ Nasution, Khairudin, *Hukum Perdata, (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim....*, hlm. 324.

karena bisa hilang karena sebab kematian, manusia juga dapat mengalami keluhan dan kekhilafan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.¹¹²

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹¹³ Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak.¹¹⁴

Sedangkan pengertian pernikahan tidak dicatat adalah berbeda dengan pernikahan siri. Yang dimaksud dengan pernikahan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.¹¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun termaktub bahwa pencatatan pernikahan itu adalah pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat pernikahan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus di langsunngkan dihadapan dan di bawah

¹¹²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 120.

¹¹³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

¹¹⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹¹⁵Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) mengatakan pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹⁶

4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab.¹¹⁷ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹¹⁸

Pencatatan nikah juga fungsionalnya sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, pernikahan bisa saja batal.¹¹⁹

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

¹¹⁶Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

¹¹⁷Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 60.

¹¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

¹¹⁹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya....*, hlm. 62.

hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, yaitu *pertama*, manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun menurut perundang-undangan. *Kedua*, manfaat represif yaitu untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja tetapi juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah pernikahan.¹²⁰

Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan menjadi baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah dan ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari tidak dicatatnya pernikahan adalah:

a. Terhadap istri

Pernikahan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini manakala terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.¹²¹

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang

¹²⁰Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya...*, hlm. 63.

¹²¹Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?*, (Jakarta; Lintas Pustaka, 2008), hlm. 73.

dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.¹²²

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, sebab suami bebas untuk menikah lagi, pernikahan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.¹²³

5. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah:¹²⁴

- a. Mendapat perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.

¹²²Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya....*, hlm. 64.

¹²³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm. 25.

¹²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2-3.

- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh KUA atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh KUA, pada dasarnya illegal menurut hukum.
2. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan 31 salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

6. Dasar Diterapkannya Pencatatan Pernikahan

Dalam dimensi undang-undang pernikahan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.¹²⁵ Pencatatan pernikahan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dasar hukum pencatatan pernikahan diatur

¹²⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hlm. 71.

dalam beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut:¹²⁶

1. UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 ayat (1) dan (2) 1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat 2) Pencatatan pernikahan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 22 Tahun 1946 jo UU. No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) dan (2) 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pernikahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):¹²⁷
 - a. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan.
 - b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.
 - c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala daerah.
7. Pencatatan Pernikahan dalam Lintasan Sejarah
 - a. Pada Masa Nabi Muhammad saw
Meninjau pencatatan pernikahan di zaman Nabi, Sahabat dan tabiin tidak ada, karena memang landasan hukum yang

¹²⁶UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²⁷Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*.

mengatur tentang pencatatan pernikahan dilihat pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadis serta fikih klasik secara eksplisit tidak mengatur atau menyinggung terkait pencatatan pernikahan. Terdapat beberapa keadaan kenapa pencatatan tidak ada di zaman itu, diantaranya pada zaman nabi masyarakatnya lebih ahli dan mengandalkan hafalan atau ingatan dan memang zaman itu pencatatan belum dibutuhkan.

b. Pada Masa Abbasiyah

Berkaitan dengan perkembangan legislasi dan pembaharuan materi hukum keluarga di Indonesia, sebenarnya sudah berlaku jauh pada masa Abbasiyah tetapi belum terealisasi sampai akhir masa dinasti Turki Utsmani.¹²⁸ Pembaruan hukum keluarga dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki. Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain. Pembaruan hukum keluarga Turki telah dimulai pada tahun 1876. Pada tahun tersebut Turki telah mempersiapkan sebuah undang-undang *civil* yang didasarkan pada mazhab Hanafi, yaitu yang disebut dengan *Majallat al-Ahkam al-Ardliyyah*, tetapi di dalamnya belum ada aturan pernikahan dan warisan.¹²⁹

c. Pada Masa Kontemporer

Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan pernikahan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 no. 348, *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad* 1933 no. 48 dan *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 no. 482.

¹²⁸Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer*, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* No. 19, (Yogyakarta: PTAIS DIY, 2005), hlm. 345.

¹²⁹Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Acamedia dan Tazzafa, 2009), hlm. 166.

Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa, Madura. Sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah RI diberlakukan Ketetapan No. 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang waktu hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 No. 482 dikeluarkan UU. No. 32 Tahun 1954.¹³⁰

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan yang selain beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*). Setelah lahirnya UU. No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap di Kantor Pencatatan Sipil. Sampai Lahirnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan merupakan hasil kompromi anggota-anggota parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan.

¹³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 54.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Indra Jaya merupakan salah satu dari 23 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie. KUA Kecamatan Indra Jaya dibangun di atas tanah hibah pemerintah daerah tahun 1996 seluas 600 meter terletak di Desa Caleu Kecamatan Indra Jaya.

Peta Kecamatan Indra Jaya



Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022

Nama Kecamatan	: Indra Jaya
Nama Ibukota	: Caleu
Kabupaten	: Pidie
Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 34.02 Km ²
Jumlah Kemukiman	: 5
Jumlah Desa	: 49
Jumlah Dusun	: 156

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Indra Jaya pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 22,607 jiwa (tahun 2022). Sebagai gambaran pencatatan nikah yang terjadi di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang dihitung sejak tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data Peserta Nikah yang tercatat di KUA
Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

No	Tahun	Jumlah Nikah Tercatat
1	2017	210
2	2018	205
3	2019	207
4	2020	187
5	2021	200
Jumlah		1.009

Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Indra Jaya telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

Tabel 2

Masa Kepemimpinan KUA Indra Jaya

No	Nama	Masa Jabatan	Ket
1	Ilyas Usman, Spd.	2010 s/d 2014	-
2	Bustanul Arifin, S.Ag	2014 s/d 2015	
3	Armia S.Ag.	2015 s/d 2019	-
4	T. Bustami S.Ag	2020 s/d 2021	-
5	Bustanul Arifin, S.Ag	2021 s/d Sekarang	-

Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022.

Kepala KUA Kecamatan Indra Jaya dan staff dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP4 kecamatan dan melaksanakan penerangan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. KUA Kecamatan Indra Jaya terletak di Desa Caleu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. Adapun luas wilayah Kecamatan Indra Jaya seluas 34,02 KM². Sumber pencarian penduduk adalah ASN, TNI, POLRI, pedagang, petani dan nelayan.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Indra Jaya

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya yaitu terwujudnya Masyarakat Kecamatan Indra Jaya yang Beriman, Bertakwa dan Berakhlak Mulia. Sedangkan misinya berdasarkan visi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya mengemban *misi* sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Prima dan Profesional dalam pencatatan Nikah dan Rujuk.
2. Pengembangan Manajemen dan Pendayagunaan Masjid, Zakat, wakaf, dan Ibadah Sosial

3. Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pengembangan Masyarakat.
4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Produk Pangan Halal, Kemitraan Umat dan Hisab Rukyat.
5. Pengembangan dan Pemberdayaan jamaah Haji

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya Mempunyai Motto sebagai berikut: *“Proses Cepat Bila Persyaratan Lengkap.”*

4. Program Kerja KUA Kecamatan Indra Jaya

1. Pokok-Pokok Program
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
4. Meningkatkan tertib administrasi
5. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
6. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah
7. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infak, sedekah dan ibadah sosial
8. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
9. Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan hisab ru'yah
10. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
11. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan

Di Indonesia setiap pernikahan harus tercatat di KUA kecamatan. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Setelah Setelah kemerdekaan undang-undang Indonesia yang pertama mengatur pencatatan Pernikahan adalah UU. No. 2 Tahun 1946. Undang-undang ini menyebutkan, yaitu: (i) Pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah; (ii) bagi

pasangan yang melakukan Pernikahan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatatan Nikah dikenakan hukuman, karena merupakan suatu pelanggaran. Untuk lebih jelas tentang pencatatan Pernikahan dan tujuannya ditemukan penjelasannya, yaitu bahwa dicatatnya Pernikahan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.¹³¹

Selanjutnya dalam UU. No. 16 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam pasal lain disebutkan: “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan Pernikahan dan sahnya Pernikahan disebutkan: (i) tidak ada Pernikahan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³²

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tujuan pencatatan Pernikahan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban Pernikahan. Namun, ditegaskan Pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan Pegawai Pencatatan Nikah dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.¹³³

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman

¹³¹Analihsyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).” *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

¹³²Analihsyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).”....., hlm. 274.

¹³³Analihsyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).”....., hlm. 274.

hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.¹³⁴ Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Bila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan

¹³⁴Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 228.

benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.¹³⁵

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang pencatatan Pernikahan, seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial BZ, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Dalam undang-undang Pernikahan ini saya mengetahui bahwa bagi para pasangan yang melaksanakan pencatatan pernikahannya di KUA, nantinya akan memperoleh buku nikah dari pihak KUA.”¹³⁶

Selanjutnya ungkapan dari narasumber inisial LS, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Setahu saya, bila Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka buku nikah dengan sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu Pernikahan bukan saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam pandangan negara. Sehingga Pernikahan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara.”¹³⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie mengetahui tentang pencatatan Pernikahan, secara spesifik bagi masyarakat yang telah mempunyai buku nikah dan yang belum memiliki buku nikah. Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dalam hal ini mengetahui tentang pencatatan Pernikahan.

Pada orientasinya, tiap-tiap orang diasumsikan bahwa mengetahui tentang pencatatan Pernikahan, supaya dapat mengimplementasikan dan merenunginya. Sehingga kepentingan ataupun hak-hak masyarakat terpayungi dari pelbagai tipu muslihat atau mara bahaya yang mengitari di sekelilingnya, walaupun dalam

¹³⁵ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 320.

¹³⁶ Hasil wawancara penulis dengan BZ, pada tanggal 01 Desember 2021.

¹³⁷ Hasil wawancara penulis dengan LS, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 04 Desember 2021.

realita implementasinya begitu berbeda.

2. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian Pernikahan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.¹³⁸

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial NJ, sebagaimana dalam pendapatnya:

“Akta Pernikahan itu sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, bilamana tidak memiliki akta nikah, maka tidak dapat mengurus akta kelahiran anak. Intinya kalau ada data akta nikah dapat memperlancar semua urusan untuk mendaftarkan anak masuk sekolah.”¹³⁹

Ungkapan selanjutnya dari narasumber inisial TL, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Di dalam undang-undang, pencatatan Pernikahan itu melindungi para pasangan. Apapun semua urusan yang

¹³⁸Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66-67.

¹³⁹Hasil wawancara penulis dengan NJ, pada tanggal 10 Desember 2021.

ingin dihadapi akan mendapat payung hukum dari pemerintah. Karenanya nikah dengan dicatatkan itu baik bagi pasangan yang melangsungkan Pernikahan.”¹⁴⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis teliti terhadap pemahaman hukum masyarakat tentang pencatatan Pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang pencatatan Pernikahan tersebut. Masyarakat yang memiliki buku nikah ataupun yang tidak memiliki buku nikah. Oleh karena itu, dari ungkapan para narasumber penelitian, maka hasil wawancara memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie telah memahami tentang isi, tujuan dan manfaat dari pencatatan Pernikahan di KUA.

Menurut Happy Susanto, pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab.¹⁴¹ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian Pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁴²

Happy Susanto juga menambahkan, pencatatan nikah juga fungsionalnya sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang

¹⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan TL, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 09 Desember 2021.

¹⁴¹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 60.

¹⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, Pernikahan bisa saja batal.¹⁴³

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
- b. *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara

¹⁴³Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untunya....*, hlm. 62.

¹⁴⁴Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985), hlm. 244.

menyeluruh mempengaruhi ketaatandan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.¹⁴⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Untuk akta Pernikahan ini saya setuju sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Pernikahan. Apalagi di zaman sekarang untuk mengurus apapun perlu adanya data, maka apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan lembaran kehidupan.”¹⁴⁶

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh narasumber inisial LA, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang-undang Pernikahan, maka pencatatan Pernikahan adalah jalan terbaik yang dari pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, maka data harus tersimpan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan adanya ketentuan hukum yang ada.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, dengan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya pencatatan Pernikahan di KUA, karena itu yang pokok dalam merintis keluarga. Oleh karena itu, dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie setuju dengan

¹⁴⁵Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 245.

¹⁴⁶Hasil wawancara penulis dengan UK, pada tanggal 17 Desember 2021.

¹⁴⁷Hasil wawancara penulis dengan LA, pada tanggal 20 Desember 2021.

adanya pencatatan Pernikahan di KUA. Dan, mereka beranggapan bahwasanya buku nikah atau akta nikah itu adalah hal paling pokok dalam suatu Pernikahan.

Seperti yang tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan kepadanya.

Dalam hal ini, sikap hukum yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang telah menikah ataupun yang belum menikah di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie . Pada penelitian ini mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari lapisan masyarakat yang telah melakukan Pernikahan ataupun belum menikah setuju dengan adanya pencatatan Pernikahan dari suatu pernikahan dengan adanya bukti buku nikah atau akta nikah.

Pencatatan Pernikahan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu Pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan Pernikahan adalah:¹⁴⁸

- a. Mendapat perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh KUA atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh KUA, pada dasarnya illegal menurut hukum.
- d. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan

¹⁴⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2-3.

lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan 31 salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

4. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴⁹ Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.¹⁵⁰

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

e. *Introduction*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku

¹⁴⁹Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*...., hlm. 229.

¹⁵⁰Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*...., hlm. 247.

dalam masyarakat.

f. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

g. *Utility*

Esensi manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

h. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.¹⁵¹

Perilaku hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan

¹⁵¹Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 351-352.

Pernikahan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang melaksanakan prosesi pengurusan langsung dalam pencatatan Pernikahan. Sebagaimana data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengadopsi wawancara langsung kepada pihak keluarga melaksanakan pencatatan pernikahannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber inisial FN. Seperti dalam ungkapannya menyatakan:

“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses pencatatan nikah di KUA. Bagi saya, buku nikah itu adalah terpenting dalam proses administrasi. Sehingga nikah itu pun akan mendapat perlindungan hukum dari negara.”¹⁵²

Narasumber lainnya inisial LP, sebagaimana dalam ungkapannya menjelaskan:

“Untuk Pernikahan, saya pernah mengurus proses pencatatan di KUA. Karena suatu pernikahan mesti diakui oleh agama dan juga negara. Sebab sebagai warga yang baik, tentulah mentaati aturan yang ada demi kebaikan kedepannya.”¹⁵³

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber inisial HN, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Dengan menghubungi KUA diawal Pernikahan saya, maka proses pencatatan Pernikahan pun telah saya laksanakan. Karena itu adalah perintah undang-undang pencatatan Pernikahan.”¹⁵⁴

Dari keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di Kecamatan Indra Jaya . Indikator itu dapat dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya

¹⁵²Hasil wawancara penulis dengan FN, pada tanggal 24 Desember 2021.

¹⁵³Hasil wawancara penulis dengan LP, pada tanggal 22 Desember 2021.

¹⁵⁴Hasil wawancara penulis dengan HN, pada tanggal 15 Desember 2021.

Kabupaten Pidie tentang pencatatan Pernikahan tergolong relatif tinggi.

Pada konteks nilai yang terdapat pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya memperlihatkan bahwasanya taraf kesadaran hukum yang diimplementasi relatif tinggi. Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia tentang hukum yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikorelasikan dengan teoresasi yang diargumentasikan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat itu ditentukan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.¹⁵⁵

- a. Faktor kesadaran hukum masyarakat, tiap-tiap masyarakat ataupun golongan sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul merupakan tingkat kepatuhan hukum, yaitu suatu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Karena itu, adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat kepada hukum adalah salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.
- b. Faktor hukumnya sendiri, yaitu apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, filosofis serta sosiologis. Di dalam praktek implementasi hukum di lapangan adakala terjadi kontradiksi antara suatu kepastian hukum serta keadilan. Perihal tersebut disebabkan konsepsi keadilan adalah suatu perumusan yang bersifat abstraksi, untuk kepastian hukum adalah suatu *prosedural* yang telah ditetapkan secara *normatif*. Sebenarnya suatu kebijakan ataupun tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan ataupun tindakan itu tidak kontradiksi dengan hukum.

¹⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

- c. Faktor penegak hukum, apakah penegak-penegak hukum telah benar-benar mengimplementasikan tugas serta kewajibannya dengan baik. Fungsi hukum, mentalitas ataupun kepribadian petugas penegak hukum memerankan peranan penting, jika regulasi telah baik, namun kualitas petugas kurang baik, terindikasi ada permasalahan. Dengan demikian, dalam penegakan hukum salah satu kunci keberhasilan adalah mentalitas ataupun kepribadian penegak hukum.
- d. Faktor fasilitas dan prasarana telah mendukung dalam prosesi penegakan hukum.
- e. Faktor budaya hukum, yaitu adanya budaya malu ataupun budaya perasaan bersalah dari masyarakat. Di dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsional yang sangat besar bagi manusia serta masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat memahami bagaimana sebetulnya bereaksi, berbuat dan juga menentukan.

Oleh karena itu, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai satu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya

untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.¹⁵⁶

Dalam hal ini juga, menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui satu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.¹⁵⁷

Oleh karena itu, kesadaran hukum berkorelasi dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah

¹⁵⁶Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 75.

¹⁵⁷Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.¹⁵⁸

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.¹⁵⁹

Untuk memahami hukum, maka berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata deskripsi secara general tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada "*the man behind the gun*" membuktikan bahwa aktor di belakang memegang skenario yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Karenanya, masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya yang dibicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Oleh sebab itu, hukum dan manusia memiliki jarak dekat yang khas dan tidak dapat dipisahkan

¹⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 144.

¹⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial....*, hlm. 145.

satu dengan lainnya, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Sebab dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia mengkonstruksi hukum, menjadi taat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan Pernikahan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang mencatatkan pernikahannya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

C. Faktor yang Mempengaruhi Sebahagian pasangan Suami dan Istri di Kecamatan Indra Jaya tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA

Agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat menghargai harkat dan martabat perempuan. Dengan tujuan agar terciptanya suatu keluarga yang bahagia, seperti yang dicita-citakan dalam suatu Pernikahan. Dalam Pernikahan, agama memberikan rukun dan syarat dengan ikuti oleh beberapa tujuan yang tidak kontradiksi dengan kesucian yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia memperhatikan perlu dalam menetapkan peristiwa Pernikahan dalam Islam. Maka dituangkanlah pada Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yang berbunyi: “Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam undang-undang bahwasanya prosesi Pernikahan

tidak dianjurkan bilamana suatu Pernikahan tanpa dicatatkan di KUA. Namun, realitanya masih terdapat sebahagian masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Sebagaimana yang terjadi pada sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie . Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, inilah jawaban yang diberikan oleh para narasumber terhadap faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan tidak mencatatkannya di KUA, antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sebahagian Pelaku Pernikahan tidak Mencatatkannya di KUA

NO	Faktor Pernikahan Tidak Dicatat	Jumlah Pasangan	Keterangan
1	Hamil di Luar Nikah	1	Tidak tercatat
2	Adanya Pernikahan Kedua	2	Tidak tercatat
3	Ekonomi	2	Tidak tercatat

1. Faktor Hamil di Luar Pernikahan

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pasangan dengan inisial MD dan SB yang menyatakan:

“Pada awal Pernikahan, kami mengalami kecelakaan (hamil di luar nikah), akhirnya kami menikah tanpa pencatatan.”¹⁶⁰

Terdapat persamaan pendapat yang disampaikan oleh narasumber inisial RE, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Dalam kehidupan masyarakat, pergaulan bebas itu bukanlah hal yang jarang didengar. Sebahagian ada yang berpendapat bahwa pergaulan bebas. Akibat yang ditimbulkan

¹⁶⁰Hasil wawancara penulis dengan MD dan SB, pada tanggal 03 Desember 2021.

hamil di luar Pernikahan, akhirnya pun mereka memilih untuk menikah dengan tidak mencatatkan pada KUA.”¹⁶¹

Hamil di luar Pernikahan sebagai dampak dari pergaulan bebas yang terjadi pada pria dan wanita yang dimabuk asmara. Sehingga tidak lagi mematuhi regulasi serta kaidah dalam agama, akhirnya pun hamil di luar Pernikahan itu dialami. Hamil yang terjadi di luar Pernikahan itu adalah aib bagi keluarga yang mendatangkan ghibah dari lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, berangkat dari kekhawatiran tersebut sebahagian pasangan memberanikan diri untuk menikah tanpa prosesi pencatatan Pernikahan dari KUA. Orang tua yang melihat hal itu, merasa batinnya tidak tenang, sehingga menikahkan anaknya dengan pria tersebut.

2. Faktor Adanya Pernikahan Kedua

Dalam pernyataan narasumber inisial SC, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Saya sudah lama menikah secara diam-diam dan sama sekali tidak diketahui oleh pasangan saya yang pertama. Kalau saya menikah pasti istri saya yang pertama tidak mengizini.”¹⁶²

Pernyataan narasumber lain pasangan inisial YM dan WD yang mengatakan:

“Pernikahan kami hanya mengandalkan keberanian saja, sebab kami saling suka sama suka dan tanpa sepengetahuan istri pertama. Kami pun menikah dengan tidak mencatatkannya di KUA.”¹⁶³

Untuk melaksanakan Pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat, maka terdapat syarat yang mesti dipenuhi dalam poligami yang tertuang di dalam Pasal 5 UU. No. 1 Tahun 1974 antara lain

¹⁶¹Hasil wawancara penulis dengan RE, pada tanggal 06 Desember 2021.

¹⁶²Hasil wawancara penulis dengan SC, pada tanggal 07 Desember 2021.

¹⁶³Hasil wawancara penulis dengan YM dan WD, pada tanggal 11 Desember 2021.

mesti mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Tentu hal tersebut untuk meminimalisir dilakukannya poligami bagi para pria yang telah menikah tanpa adanya motif tertentu. Oleh sebab itu, karena sulitnya untuk memperoleh izin dari istri sebelumnya, maka solusi alternatif yang dilakukan oleh sebahagian pasangan dengan mekanisme Pernikahan tanpa dicatatkan atau sembunyi-sembunyi.

Pernikahan secara sembunyi-sembunyi efek negatif bagi perempuan dan juga anak, manakala suami tidak memiliki rasa tanggung jawab. Namun, bagi suami nyaris tidak memiliki efek yang sistemik bersifat merugikan. Akan tetapi realitanya yang terjadi dapat menguntungkan adalah pihak suami, bilamana tidak bertanggung jawab atau suami dapat berseloroh dirinya masih lajang, sehingga dapat melakukan nikah dengan pihak mana pun.

3. Faktor Ekonomi

Narasumber inisial AZ mengungkapkan, sebagaimana dalam ungunapannya mengatakan:

“Menurut saya, biaya Pernikahan yang mempengaruhi orang-orang tidak mencatatkan pernikahannya, seperti biaya mahar, biaya resepsi Pernikahan dan lain-lainnya.”¹⁶⁴

Pernyataan narasumber lain, sebagaimana dalam pernyataan narasumber inisial KS mengungkapkan:

“Saya melakukan pernikahan tidak tercatat, disebabkan masalah biaya. Belum lagi biaya pesta yang harus ditanggung.”¹⁶⁵

Faktor ekonomi yang dimaksudkan diantaranya adalah dalam hal biaya mahar dan biaya resepsi Pernikahan. Seperti pada spesifiknya pada sebahagian masyarakat di Kecamatan Indra Jaya yang berada pada ekonomi menengah.

¹⁶⁴Hasil wawancara penulis dengan AZ, pada tanggal 05 Desember 2021.

¹⁶⁵Hasil wawancara penulis dengan KS, pada tanggal 13 Desember 2021.

Sehingga dalam hal ini tidak mampu mencukupi biaya yang mengalami pembengkakan dua tahap dari biaya formal. Sehingga sebahagian masyarakat mengalami kegelisahan dari biaya tersebut. Oleh karena itu, sebahagian masyarakat menempu jalan pintas dengan mekanisme tanpa dicatatkan dalam perspektif negara.

Kebiasaan yang terjadi pada sebahagian masyarakat bahwasanya mempelai pria selain ada hal yang harus dipenuhi untuk membayar mahar, namun yang mesti menanggung beban biaya dalam pesta pernikahan yang membutuhkan biaya yang cukup fantastis. Kendatipun hal tersebut berdasarkan adat istiadat di daerah itu. Di daerah Kecamatan Indra Jaya selain mahar yang diberikan terdapat juga di dalamnya serah-serahan, yaitu pengalokasian biaya untuk resepsi Pernikahan. Karena itu, dalih inilah yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan yang ekonominya belum mapan dan memilih jalan alternatif, yaitu Pernikahan dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Dari beberapa poin tersebut, maka pencatatan Pernikahan adalah suatu tindakan yang mesti diimplementasikan oleh masyarakat. Pernikahan adalah suatu tindakan hukum antara suami dan juga istri, tidak hanya bermakna dalam mensosialisasikan ritualitas ibadah kepada Allah Swt, namun juga mewujudkan akibat hukum. Keperdataan diantara kedua mempelai tersebut. Sebab destinasi Pernikahan itu sangatlah mulia untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, kekal dan abadi yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perlu diatur pencatatan Pernikahan melalui buku nikah atau akta nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi asas *prinsip of legality positivisme* dengan memiliki destinasi tiap orang patuh serta taat pada undang-undang yang ada, sehingga tiap masyarakat dapat dianggap mengetahui regulasi negara agar tidak seorompokun berstatement tidak mengetahuinya serta juga agar ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak memaafkannya.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau

hukum yang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadikan masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku, baik itu yang pidana maupun yang perdata.

Dalam konteks keasadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹⁶⁶

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).”

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.*” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.¹⁶⁷

Berkaitan dengan itu, pakar al-Qur’an mengeksplanasikan bahwasanya manakala perintah taat kepada Allah serta Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya satu kali kata taatilah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan yang dimaksud merupakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Swt, apakah itu yang diperintahkan secara langsung di dalam naskah al-Qur’an

¹⁶⁶Muhammad Syaifuddin, *Al-Quranul Karim, Miracle The Reference*, (Sygma Publishing, 2010), hlm. 171.

¹⁶⁷Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999), hlm. 739.

ataupun perintah yang diterangkan Rasulullah mengenai bentuk-bentuk yang datang dari Allah Swt dan bukan dari Rasulullah saw diperintahkan langsung. Manakala perintah taat itu diulangi, disitu Rasulullah memiliki otoritas dan hak untuk ditaati kendatipun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an.¹⁶⁸ Karena itu, begitulah sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak diiringi *semiotik* taat, sebab mereka tidak mempunyai hak untuk ditaati apabila ketaatan terhadap mereka kontradiksi dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.¹⁶⁹

Perspektif para ulama, terjadi silang pendapat mengenai artikulasi kata *ulil amri* dari aspek bahasa, kata *ulil* merupakan bentuk jamak dari *wali* yang berarti pemilik ataupun yang mengurus serta menguasai. Pada bentuk jamak dari semiotik tersebut menerangkan bahwa mereka itu banyak. Akan tetapi sedangkan kata *al-amri* merupakan perintah ataupun urusan. Oleh karena itu, dengan demikian kata *ulil amri* merupakan orang yang berotoritas mengurus urusan atau masalah kaum muslimin.¹⁷⁰

Dari elaborasi penjelasan ulama di atas mengungkapkan bahwasanya taat itu kepada *ulil amri* hanya taat, sebab adanya pelimpahan otoritas hukum yang bermanfaat untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya adalah tentang pencatatan Pernikahan yang terdapat di Indonesia. Tentu hal tersebut berbeda dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Selanjutnya artikulasi taat bukanlah berarti menerima secara mentah-mentah perintah itu. Akan tetapi kritis serta ikhlas dengan sepenuh hati merealisasikannya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw, bersabda mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, antara lain sebagai berikut:

¹⁶⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 483.

¹⁶⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid II cet. IX..., hlm. 484.

¹⁷⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, hlm. 485.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو
 سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
 عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى
 أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي¹⁷¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari (Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku." (HR. Imam al-Bukhari, no. 6604).

Penjelasan dari hadis di atas bahwasanya kepatuhan seorang rakyat pada pemimpinnya tidaklah mutlak ataupun final. Terdapat sekat-sekat tertentu yang mana seorang rakyat wajib patuh, tidak patuh dan bahkan berontak atau melawan regulasi yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Dalam konteks hadis di atas juga mendeskripsikan bahwasanya seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak mengintruksikan rakyat untuk berbuat kekeliruan dalam bingkai kemaksiatan.

Oleh sebab itu, tujuan dari akta nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban Pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Karena ini adalah upaya atau tindakan yang di atur dalam undang-undang, dengan maksud melindungi harkat martabat dan kesakralan suatu Pernikahan. Pencatatan Pernikahan dan akta nikah memiliki dua manfaat, antara lain:

¹⁷¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz 35, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 61.

a. Bersifat preventif

Bersifat preventif dengan artikulasi menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atas *anomali* rukun dan syarat Pernikahan. Apakah itu dalam menurut agama dan kepercayaan itu ataupun menurut undang-undang. Bantuk konkretnya adalah dengan prosedural yang di atur dalam Pasal 3 PP. No. 9 Tahun 1975.

b. Bersifat represif

Bersifat represif yaitu memiliki artikulasi untuk suami istri yang karena sesuatu hal, maka pernikahannya tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah tersebut. Karenanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini pencatatan Pernikahan bersifat tindakan yang represif, sebab bertujuan untuk membantu masyarakat supaya ketika melangsungkan Pernikahan tidak terletak pada persoalan hukum fikih, namun terletak juga pada segi keperdataan, sehingga lebih *balancing*. Oleh karena itu, pencatatan Pernikahan adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat agar terciptanya ketertiban yang kondusif. Pencatatan Pernikahan memiliki fungsi dalam penjaminan hukum selain daripada bukti *otentik* dalam Pernikahan. Manakala suami atau istri melakukan penyimpangan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Selain daripada itu juga buku nikah atau akta nikah berfungsi sebagai bukti dari sahnya seorang anak dan dasar dalam memasukan istri dalam daftar gaji suami serta dalam hal membuat akta kelahiran anak. Untuk Pernikahan tanpa prosesi pencatatan di KUA dengan melakukan pengajuan isbat nikah melalui Pengadilan Agama oleh suami, istri, anak-anak, wali dan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari Pernikahan tersebut.

Berdasarkan dari eksplanasi di atas, maka memberikan pemahaman bahwasanya yang diperoleh dari Pernikahan yang

tanpa pencatatan di KUA, cuma sebatas kepunyaan masing-masing saja, sebab tidak ada bukti konkret dari Pernikahan tersebut. Padahal Pernikahan itu adalah insiden hukum yang begitu signifikan. Sama halnya dengan kelahiran, kematian dan sebagainya. Dibuktikan melalui prosesi Pernikahan tersebut dengan tidak menampilkan bukti konkret yang tertulis, itu tidaklah memenuhi sebagai keterangan telah menikah. Dalam Pernikahan ada instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan pencatatan. Karena itu, manakala prosedur pencatatan itu telah dilaksanakan di KUA, maka akan diberikan buku nikah atau akta nikah dari para petugas yang memiliki otoritas di dalamnya. Secara fungsional, akta nikah itu adalah bukti konkret dan holistik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Bilamana regulasi yang ditetapkan tidak direalisasikan, maka prosesi Pernikahan yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya tidak memiliki legalisasi.

Dengan Pernikahan yang telah perlihatkan melalui buku nikah, maka manakala terdapat keributan dari salah seorang pasangan, maka dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan hak yang ditindas. Oleh sebab itu, para pasangan seyogyanya mesti mencatatkan Pernikahan di KUA guna memperoleh legalisasi dari Pernikahan tersebut. Untuk mewujudkan ketertiban Pernikahan di masyarakat, maka diperlukannya pencatatan Pernikahan. Sebab semua regulasi itu telah dituangkan dalam bentuk undang-undang dan mesti dimplementasikan oleh semua lapisan masyarakat. Tentunya hal tersebut demi kemaslahatan dan terlingdunginya perempuan dan anak-anak yang acap kali rentan menjadi korban.

Berkorelasi dengan hal tersebut, suatu Pernikahan bilamana tidak dicatatkan akan memiliki dampak yang ditimbulkan, diantaranya adalah:

a. Terhadap istri

Pernikahan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah,

istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini manakala terjadi perpisahan, karena secara hukum Pernikahan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan Pernikahan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan Pernikahan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, sebab suami bebas untuk menikah lagi, Pernikahan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu Pernikahan, maka ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, antara lain:

1. KUA memberikan anggaran penelitian yang ditugaskan dalam mendata masyarakat yang telah menikah, akan tetapi belum tercatat pernikahannya di KUA. Seperti pendataan yang terdapat pada penelitian ini. Pembagian data secara kumulatif tersebut antara lain:
 - a. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi belum memiliki anak.
 - b. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi sudah memiliki anak.
 - c. Warga yang menikah yang kedua kalinya ataupun lebih, yang tidak memiliki surat izin menikah, apakah yang didapatkan dari pihak pimpinan tempatnya bekerja ataukah dari pihak istri pertama. Selanjutnya seluruh rangkaian penelitian serta pendataan tersebut diberikan seluruhnya pada pihak KUA yang ada kecamatan.
2. Program pembinaan hukum untuk masyarakat melalui anggaran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama kabupaten. Khususnya remaja yang memiliki hasrat untuk menikah.
3. Pengadilan Agama berkerjasama dengan Departemen Agama kabupaten dalam mengamati yang memungkinkan adanya upaya isbat nikah di Pengadilan Agama. Apakah mereka menikah untuk yang pertama kali dan telah mempunyai anak atau mereka yang menikah untuk kedua kalinya tanpa izin dari pengadilan setempat. Selanjutnya untuk mereka yang telah menikah, namun belum mempunyai anak, diserahkan ke KUA. Melalui penerapan pencatatan Pernikahan ataupun dengan cara mengulangi kembali prosesi *ijab qabul*. Sehingga istri dan juga anak memperoleh kepastian hukum yang sama melalui *regulasi*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan Pernikahan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang mencatatkan pernikahannya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.
2. Faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, antara lain karena faktor hamil di luar Pernikahan, faktor adanya Pernikahan kedua dan faktor ekonomi.

B. Saran

1. Bagi kalangan masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang belum memiliki akta nikah atau

buku nikah, supaya segera mencatatkan pernikahannya ke KUA guna mendapatkan akta nikah atau buku nikah sebagai suatu pegangan ataupun dapat menjadi kekuatan hukum dalam keluarga.

2. Bagi petugas yang terkait, supaya dapat selalu aktif mensosialisasikan pencatatan Pernikahan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan agama tentang pencatatan Pernikahan dari dampak (*impact*) yang ditimbulkan apabila Pernikahan tidak dicatatkan.
3. Untuk terus meningkatkan suatu kesadaran hukum, maka perlu adanya implementasi hukum agar terwujudnya sikap dan perilaku yang sadar hukum pada masyarakat, agar tetap teradopsi akan pentingnya pencatatan Pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih (al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994).

Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung, 1986).

Abu Daud, *Ensiklopedi Hadis: Shahih Abu Daud*, Terj. Mahsyar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta Al-Mahira, 2011).

Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group, 1998).

Ahmad Junaidi, *Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*, (Jakarta, Pascasarjana IAIN Jember, 2016).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987).

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Dur al-Mantsur*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Amiriddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: Grafindo, 2015).
- Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?*, (Jakarta; Lintas Pustaka, 2008).
- Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, (Bandung: Penerbit Ganesia, 1985).
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005).
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: visi Media, 2007).
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986).

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz 35*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005). Lihat Rusdji Ali Muhammad, dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992).
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Muslim*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Acamedia dan Tazzafa, 2009).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- M. Anshary MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986).
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, metode, dan tekniknya*, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Mudjia Raharjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Press, 2011).
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: lentera Hati, 2007).
- Muhammad Syaifuddin, *al-Quranul Karim, Miracle The Reference*, (Sygma Publishing, 2010).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta, Paramadina: 1997).
- O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986).
- Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- _____, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985).

- _____, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimin Arikunto, *“Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- Suseno, *Etika Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1975).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).
- W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, (Depok: UI Press, 1987).
- Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984).
- Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Tesis

Ditta, Tesis, *Politik Hukum dalam Urusan Pencatatan Pernikahan di Kabupaten Tasikmalaya*, 2017.

Hasbullah, Tesis, *Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Pernikahan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta autentik, (A Legal Analysis of not Putting Marriage Status in a Marriage Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed)*, 2017.

Muhammad Yurisbau, Tesis, *Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pencatatan Nikah)*, 2013.

Muhazir, Tesis, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Kantor Agama (KUA), (Studi Pandangan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang*, 2014).

Novina Eky Dianti, Tesis, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Kota Surakarta*, 2016.

Syamsul Bahri, Tesis, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota, Medan*. 2012.

Wisnu Indradi, Tesis, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Indonesia (Perspektif Maqasid al-Syariah)*, 2014.

Jurnal

Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014).

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS, Vol. 10, No.1.

Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer*,
Jurnal Studi Islam Mukaaddimah No. 19, (Yogyakarta:
PTAIS DIY, 2005).

